

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/0196/SK/2011**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
b. bahwa madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
5. PMA RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara pada Madrasah.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Madrasah dari LPM. Hasan Munadi Banggale Nomor : tanggal, 27 Oktober 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional madrasah tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada madrasah tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar dan diberikan nomor piagam madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Pendirian madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasionalnya maka ijin operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 14 Januari 2011
Kepala
Kankemenag Kab. Pasuruan



Drs. H. SJAIFUL EFFENDI, M.Si
NIP. 19550727 198703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;